

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I  
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PALEMBANG  
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI  
BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)**



**OLEH:**

**ELSA APRILIANA PUTRI**

**502022310**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I  
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PALEMBANG  
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI  
BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**ELSA APRILIANA PUTRI**

502022310


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing 1



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing 2



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistina Kusyidi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

: PELAKSANAAN DEPORTASI  
OLEH KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TEMPAT  
Pemeriksaan Imigrasi (TPI)  
PALEMBANG TERHADAP  
PELAKU PELANGGARAN IZIN  
TINGGAL MELEBIHI WAKTU  
(OVERSTAY)



NAMA : ELSA APRILIANA PUTRI  
NIM : 502022310  
PROGRAM SRUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

Palembang, 14 Maret 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. ( )  
Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ( )  
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. ( )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1

NAMA : ELSA APRILIANA PUTRI  
NIM : 502022310  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TP)  
PALEMBANG TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN  
TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing 2



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Apriliana Putri  
NIM : 502022310  
Email : [elsaaprilianap@gmail.com](mailto:elsaaprilianap@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PALEMBANG TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 5 Maret 2026



Elsa Apriliana Putri  
502022310

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 216)*

**Saya persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Kedua orang tua penulis, yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketiga adik penulis, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman-teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Elsa Apriliana Putri  
NIM : 502022310  
Tempat, Tanggal Lahir : Kayuagung, 25 April 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Desa Bumi Harapan, Teluk Gelam, OKI  
No. Telp : 081271173926  
*E-mail* : [elsaaprilianap@gmail.com](mailto:elsaaprilianap@gmail.com)  
No. Hp : 081271173928  
Nama Ayah : Komar  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Desa Bumi Harapan, Teluk Gelam, OKI  
No. Hp : 085267295588  
Nama Ibu : Eka Susilawati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
No. Hp : 088267118277  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita  
SD : SDN 1 Bumi Harapan  
SMP : SMPIT Bina Insani Kayuagung  
SMA : MAN 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Sarjana Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PALEMBANG TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)

ELSA APRILIANA PUTRI

Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian, salah satunya adalah pelanggaran izin tinggal melebihi batas waktu (*overstay*). Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, termasuk tindakan deportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap pelaku pelanggaran izin tinggal melebihi batas waktu (*overstay*), serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, observasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi terhadap pelaku *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengawasan dan penemuan pelanggaran, pemeriksaan terhadap orang asing, penetapan tindakan administratif keimigrasian, penempatan di ruang detensi imigrasi apabila diperlukan, serta pelaksanaan deportasi ke negara asal yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan dokumen perjalanan, lamanya proses administrasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kerja sama dari pihak orang asing yang bersangkutan. Meskipun demikian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melaksanakan deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap pelaku pelanggaran izin tinggal melebihi batas waktu (*overstay*) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

**Kata kunci:** Deportasi, *Overstay*, Orang Asing.

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF DEPORTATION BY THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE AT THE IMMIGRATION CHECKPOINT (TPI) PALEMBANG AGAINST FOREIGNERS WHO HAVE OVERSTAYED THEIR PERMITTED PERIOD OF STAY

ELSA APRILIANA PUTRI

*Deportation is one of the administrative immigration measures carried out by immigration officials against foreigners who are in the territory of Indonesia and are proven to have violated immigration laws and regulations, one of which is overstaying the permitted period of stay. The Class I Immigration Office of Immigration Checkpoint (TPI) Palembang has the authority to conduct supervision and enforcement actions against foreigners who commit immigration violations, including deportation. This study aims to determine the implementation of deportation by the Class I Immigration Office TPI Palembang against perpetrators of overstay violations, as well as to identify the factors that become obstacles in its implementation. The research method used is empirical legal research. Data were obtained through interviews with officers of the Class I Immigration Office TPI Palembang, observations, and literature studies related to laws and regulations as well as relevant legal materials. The collected data were analyzed qualitatively to provide a clear description of the implementation of deportation against overstaying foreigners. The results of this study indicate that the implementation of deportation against overstaying foreigners at the Class I Immigration Office TPI Palembang is carried out through several stages, namely supervision and detection of violations, examination of the foreigners, determination of administrative immigration measures, placement in the immigration detention room if necessary, and execution of deportation to the country of origin. In its implementation, there are several obstacles, including the lack of travel documents, lengthy administrative processes, limited facilities and infrastructure, and lack of cooperation from the foreigners concerned. The Class I Immigration Office TPI Palembang has implemented deportation in accordance with the applicable laws and regulations. The implementation of deportation by the Class I Immigration Office TPI Palembang against perpetrators of overstay violations has been carried out in accordance with established procedures and applicable regulations, although there are still several obstacles that require attention and improvement to enhance the effectiveness of immigration law enforcement.*

**Keywords:** *Deportation, Overstay, Foreigners.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan Syukur ke hadirat Allah swt. serta sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PALEMBANG TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU (OVERSTAY)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I;

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung Bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta Adik-Adik saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi, Nava Urba, Siska Septiyannah, Rafa Desinta, Nasya Dzil Ulyah, Ine Cahya Haryani, Ryanata Tri Sadewa, Glady


Mawarni, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Echwanudin, S.Pd. Penulis menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh Masyarakat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Palembang, 5 Maret 2026**



Elsa Apriliana Putri  
502022310

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian .....	8
E. kerangka konseptual.....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Metode penelitian.....	15
H. Sistematika penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Deportasi .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pelanggaran <i>Overstay</i> .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Deportasi Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Tinggal Melebihi Batas Waktu ( <i>Overstay</i> ) .....	52
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang Terhadap Pelaku Pelanggaran <i>Overstay</i> .....	67

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	11
<b>Tabel 3.1</b> Data Penegakan Hukum Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025.....	64
<b>Tabel 3.2</b> Data Pelanggaran Overstay dan Tindakan Deportasi Tahun 2025 .....	64

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia secara umum dibagi menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mendefinisikan penduduk sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Peraturan masuk dan keluarnya orang asing juga diatur pada perundang-undangan Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini ditetapkan untuk mengatur dan membatasi kegiatan legal orang asing di Indonesia, yang merupakan negara tujuan.<sup>1</sup>

Globalisasi memiliki peran krusial dalam pembentukan tatanan dunia yang baru. Isu ini sebenarnya sudah lama menjadi bahan perdebatan, karena globalisasi menimbulkan kesenjangan yang cukup besar dalam kehidupan. Ciri utama globalisasi tampak dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi, yang kemudian melebur batas antarnegara dan menciptakan dunia tanpa batas, dimana garis pembatas negara hampir tidak dirasakan. Oleh karena itu, akses menjadi lebih terbuka sehingga mobilitas manusia meningkat, orang akan berpindah-pindah

---

<sup>1</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2014, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", Universitas Diponegoro Press, Semarang, hlm. 45.

tempat. Mobilitas seperti sering disebut migrasi, dan dapat terjadi antarnegara, baik yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>2</sup>

Arus mobilitas yang tinggi antarnegara menuntut adanya regulasi atau kebijakan, khususnya di bidang keimigrasian. Regulasi tersebut diperlukan agar mobilitas penduduk tetap terkendali dan tidak terdapat kerugian bagi negara dalam berbagai aspek apapun. Keimigrasian memiliki peran utama dalam mengawasi setiap individu, baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) yang keluar-masuk, melintas, dan yang sedang berada di wilayah yurisdiksi negara. Regulasi keimigrasian juga penting untuk melindungi negara dari dampak negatif globalisasi, termasuk kehadiran warga negara asing yang sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Kemudian akses mobilitas sering kali menjadi daya tarik bagi mereka datang ke Indonesia, bersama dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Setiap warga negara asing tinggal di wilayah bukan yurisdiksi asalnya wajib mematuhi peraturan dan regulasi negara tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, warga asing di Indonesia diwajibkan menaati semua peraturan yang berlaku di negara ini. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan terhadap peraturan tuntutan hukum berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia telah melanggar berbagai peraturan keimigrasian, dengan 60% WNA di Indonesia terlibat dalam pelanggaran administratif keimigrasian. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup *overstay*, tetapi juga penyalahgunaan izin tinggal, seringkali untuk tujuan bekerja, yang merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan undang-undang dan peraturan keimigrasian Indonesia saat ini, pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda, deportasi, atau larangan masuk sementara. Sanksi ini

---

<sup>2</sup> Anthony Giddens, 2004, *Runaway World: Bagaimana Globalisasi Mengubah Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.

<sup>3</sup> Bayu Dwi Anggono, 2022, *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Pers, Depok, hal. 73.

ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti masa berlaku izin tinggal jika terjadi *overstay*.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum keimigrasian, setiap negara berhak mengizinkan atau menolak masuk atau keluar. Mengingat pengakuan universal ini, keberadaan hukum keimigrasian sangatlah penting guna penjagaan kedaulatan hukum suatu negara atas wilayahnya dan semua warga negara asing, termasuk warga negaranya sendiri.<sup>5</sup>

Keimigrasian berarti masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta mematuhi peraturan yang relevan dalam rangka menjaga keamanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Kehadiran orang asing di negara berdaulat Republik Indonesia mengharuskan negara untuk mematuhi peraturan keimigrasian untuk semua orang asing karena berbagai alasan. Transisi ke model keimigrasian yang lebih ketat, seperti klasifikasi migrasi dan pemantauan dan manajemen orang asing berikutnya, belum memiliki dampak yang diperlukan untuk memainkan peran signifikan dalam menentukan kebijakan keimigrasian bagi orang asing, yang bisa memberi manfaat serta rasa mudah bagi hidup mereka. Definisi pengawasan dalam fungsi masuk dan keluar adalah proses mengendalikan dan memantau kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Semula, pengawasan diberlakukan untuk orang asing, tetapi karena perkembangan serta dinamika sosial yang kompleks, penerapannya menjadi lebih luas, termasuk untuk warga negara Indonesia (WNI).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Indar Rohma Nurbaya dan M. Syaprin Zahidi, 2023, “Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Deportasi Orang Asing”, dalam *Sasana Law Journal*, Vol. 1, Juni 2023 (Malang: Sasana).

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, SH, MH dan Charles Christian, SH, MH, 2016, “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 53.

<sup>6</sup> Bayu Dwi Angono, *Op.cit.*, hlm. 40.

Pembukaan kembali Bandara Sultan Badaruddin (SMB) II Palembang sebagai pintu gerbang internasional diperkirakan akan mendorong lonjakan signifikan dalam kedatangan warga negara asing (WNA) ke Sumatera Selatan. sesuai dengan strategi pemerintah daerah untuk menarik wisatawan dan modal asing. Meskipun peningkatan akses dan volume kedatangan ini membawa manfaat ekonomi, hal ini juga tentunya menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Semakin tingginya jumlah warga asing yang masuk, pelanggaran keimigrasian juga meningkat, terutama kasus *overstay* atau penyalahgunaan visa. Mengingat pelanggaran tersebut mengancam kedaulatan hukum, Imigrasi Palembang mengambil Tindakan tegas melalui deportasi sebagai upaya penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar batas izin tinggal.<sup>7</sup>

Bertambahnya volume kedatangan warga negara asing menimbulkan kendala signifikan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, yang mengemban tugas penegakan hukum keimigrasian di Sumatera Selatan. Studi ini didasarkan pada data faktual mengenai konsistensi imigrasi dalam menindak berbagai pelanggaran. Contoh nyata, pada tahun 2024 Imigrasi Palembang telah mendeportasi enam warga negara asing yakni, Tiongkok, Singapura dan Turki. Pelanggaran utama mereka meliputi *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. Terdapat data sebuah kasus warga negara asing (WNA) Belanda yang berinisial MAB pada tahun 2023. MAB terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan

---

<sup>7</sup> Feby Yoland, “Desak Kembalinya Status Internasional Bandara SMB II Demi Pariwisata Dan Ekonomi” (<https://asita.id/feby-yoland-desak-kembalinya-status-internasional-bandara-smb-ii-demi-pariwisata-dan-ekonomi/>), Diakses pada, 28 Oktober 2025, 23:41).

(wisata) untuk melakukan kegiatan komersial, yaitu berjualan kebab. Tindakan MAB ini melanggar Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian. Kasus MAB ini membuktikan bahwa penindakan kantor imigrasi ini tidak hanya pada *overstay*, tetapi juga pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban umum.<sup>8</sup>

Setiap negara yang berdaulat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengatur berbagai urusan di wilayahnya, termasuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap warga negara asing. Wewenang tersebut dikenal dengan istilah yurisdiksi negara. Melalui yurisdiksi ini, negara memiliki hak untuk menetapkan, melaksanakan, dan menegakan hukum terhadap semua individu dan objek yang berada di dalam wilayah kekuasaannya, tanpa terkecuali bagi orang asing yang berada di wilayah tersebut.<sup>9</sup> Dalam konteks keimigrasian, Indonesia memiliki yurisdiksi penuh terhadap warga negara asing yang berada di wilayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap orang asing wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama berada di wilayah Republik Indonesia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian, salah satunya deportasi.

Pelanggaran izin tinggal atau *overstay* menjadi salah satu persoalan keimigrasian yang masih sering terjadi khususnya di Kota Palembang. Kasus

---

<sup>8</sup> Kemenkumham, 2023, "*Imigrasi Palembang Deportasi Seorang Warga Belanda Karena Jualan Kebab*" (<https://sumsel.kemendikbud.go.id/berita-utama/kemenkumham-sumsel-imigrasi-palembang-deportasi-seorang-warga-belanda-karena-jualan-kebab>, tanggal akses: 29 Oktober 2025, 00:31).

<sup>9</sup> Ady Purwoto, 2024, "*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

*overstay* terjadi ketika seorang warga negara asing berada di Indonesia melebihi masa izin tinggal yang diberikan tanpa melakukan perpanjangan atau pengurusan izin baru sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, pelanggaran terhadap izin tinggal masih terus ditemukan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi mengganggu aspek keamanan, sosial, dan ekonomi apabila keberadaan orang asing tidak terpantau secara optimal. Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki fungsi yang strategis dalam menegakkan hukum keimigrasian, khususnya terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal. Salah satu langkah penegakan hukum yang dilakukan adalah tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Deportasi merupakan bentuk tindakan tegas terhadap orang asing yang keberadaannya dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Tindakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin penegakan hukum, menjaga keamanan nasional, serta memelihara ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, pelaksanaan deportasi di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Petugas imigrasi sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dan perwakilan diplomatik negara asal, serta kendala administratif berupa kelengkapan dokumen perjalanan. Di samping itu, perbedaan budaya dan

---

<sup>10</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.cit*, hlm. 92.

bahasa antara petugas dan orang asing juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemeriksaan hingga pemulangan bagi pelaku *overstay* tersebut.<sup>11</sup>

Alasan mendasar dilakukannya penelitian ini adalah tingginya angka pelanggaran warga negara asing (WNA) yaitu, *overstay* di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, yang menggambarkan perlunya penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Penggunaan deportasi sebagai sanksi administratif bagi WNA yang melakukan pelanggaran *overstay* merupakan tujuan strategis dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kedaulatan negara. Namun, dalam proses pelaksanaannya, deportasi seringkali menghadapi banyak kendala, termasuk regulasi, sumber daya, dan koordinasi antar instansi. Untuk itulah, tujuan penelitian ini yakni guna memberi kajian bagaimana Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang melaksanakan deportasi terhadap pelaku pelanggaran *overstay* dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang dalam melaksanakan deportasi terhadap pelaku pelanggaran *overstay*.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN DEPORTASI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) PALEMBANG TERHADAP PELAKU PELANGGARAN IZIN TINGGAL MELEBIHI BATAS WAKTU (*OVERSTAY*)”**

---

<sup>11</sup> Sihar Sihombing, 2023, “*Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*”, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 73.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terhadap pelaku pelanggaran *overstay*?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam pelaksanaan deportasi terhadap pelaku pelanggaran *overstay*?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi warga negara asing (WNA) yang melanggar peraturan *overstay*, termasuk proses, mekanisme, serta prosedur deportasi. Penelitian ini juga mencakup analisis kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, dalam melaksanakan deportasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran *overstay*.

## **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Dari pembahasan singkat masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk, yakni:

- a) Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang bagi pelaku pelanggaran *overstay*.
- b) Untuk mengidentifikasi dan menjawab kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melakukan deportasi terhadap orang yang melebihi batas waktu tinggal (*overstay*).

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### a) Manfaat Teoritis

Guna mendukung pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana melalui kajian mengenai deportasi sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana *overstay* serta menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

### b) Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi serta membantu petugas imigrasi dalam memahami prosedur dan kendala deportasi sehingga kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dapat diperbaiki.

## E. Kerangka konseptual

1. Pelaksanaan adalah kegiatan atau upaya yang dipraktikkan untuk mewujudkan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui, termasuk persyaratan, sumber daya, penanggung jawab, titik awal, dan metode implementasi yang diperlukan. Implementasi merupakan proses yang terdiri dari serangkaian tindakan lanjutan setelah penetapan suatu proyek atau kebijakan, termasuk keputusan,

langkah strategis atau politis, dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan awal proyek.<sup>12</sup>

2. Deportasi adalah suatu proses terhadap warga negara asing. Orang asing ini seringkali masuk ke Indonesia secara ilegal atau tanpa paspor atau visa yang sah, sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi memulangkan mereka ke negara asal. Deportasi adalah pemindahan paksa orang asing dari wilayah Indonesia (Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Pasal 1, Angka 36).
3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah instansi pemerintah di bawah Departemen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TPI berperan penting dalam mengendalikan dan mengawasi segala urusan keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tugas utamanya meliputi penerbitan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, dan izin tinggal bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. TPI juga bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan hukum keimigrasian, termasuk menyelesaikan pelanggaran hukum, seperti *overstay* atau penyalahgunaan izin tinggal.<sup>13</sup>
4. Pelaku Pelanggaran *Overstay* atau berada di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal yang diberikan oleh instansi yang berwenang,

---

<sup>12</sup> Utami Rahmawati, "Pengertian atau Realisasinya", dalam Arsip BSI, No. 1 Oktober 2022 (Jakarta: 2022).

<sup>13</sup>Kantor Imigrasi Palembang "Sejarah Kantor Imigrasi Palembang TPI Kelas 1" (<https://palembang.imigrasi.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-kantor>, tanggal akses: 4 Oktober 2025, 16:51)

dianggap melakukan pelanggaran masa berlaku izin tinggal.<sup>14</sup> Melebihi batas waktu kunjungan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian dan dapat dikenakan sanksi berupa denda dan deportasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 Ayat 2).

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1** Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Jurnal	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas Sanksi Deportasi Bagi WNA yang Melebihi Masa Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Jurnal)	Sri Sutravati	2020	Penegakan sanksi deportasi terbukti tidak efektif dalam mengatasi masalah <i>overstay</i> warga negara Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah warga negara asing yang <i>overstay</i> dan pelanggaran yang terjadi selama dua tahun terakhir. Hal ini memaparkan jika deportasi tidak memberikan efek jera, baik bagi pelanggar maupun warga negara asing lainnya. Pelanggaran <i>overstay</i> di wilayah ini biasanya diselesaikan melalui langkah-langkah administratif seperti denda atau deportasi dengan biaya pengadilan. Hingga saat ini, belum ada kasus <i>overstay</i> yang diajukan ke pengadilan karena keterbatasan anggaran dan proses pengadilan yang panjang. Satu-satunya pelanggaran keimigrasi yang

<sup>14</sup> Ni Putu Pigayanti dan Kadek Dedi Suryana, “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)”, dalam *Jurnal Publik: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum*, vol. 3, November 2023 (Denpasar, 2023), hlm. 1.

				telah diproses di pengadilan adalah pemalsuan paspor oleh warga negara Indonesia. <sup>15</sup>
2	Penegakkan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggalnya (melebihi batas tinggal). (Jurnal)	Daisy Setiawati	2019	<p>1. Penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Tingkat 1 Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang menjadi pedoman. Apabila ditemukan pelanggaran administratif setelah pemeriksaan dokumen orang asing, akan dikenakan tindakan administratif berupa denda atau deportasi sebesar Rp300.000,00 per hari. Dari 402 orang asing yang melanggar masa berlaku izin tinggalnya, hanya 17 orang yang dideportasi.</p> <p>2. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan undang-undang tentang orang asing di Semarang terbagi menjadi faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor yang memfasilitasi penerapan undang-undang tersebut oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah kerja sama antara Departemen Imigrasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia,</p>

<sup>15</sup> Sri Sutarwati, "Efektifitas Hukuman Deportasi Bagi Overstayer di Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Jurnal Manajemen Dirgantara*, No. 1, Desember 2020 (Yogyakarta, 2020).

				pemerintah daerah dan kotamadya, Kantor Sumber Daya Manusia dan Imigrasi Kota Semarang, serta Kepolisian Resor Kota Semarang beserta jajarannya, yang berperan sebagai koordinator dalam pencarian orang asing. <sup>16</sup>
3	Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Orang Asing yang Melebihi Masa Tinggal di Makassar. (Jurnal)	Abdul Naeem, Ruslan Renkong, Abdul Salam Siku	2021	<p>Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal (<i>overstay</i>) oleh Kantor Imigrasi Kategori 1 Makassar dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013, yang menjadi pedoman penegakan hukum. Namun, penegakan hukum oleh Kantor Imigrasi Kategori 1 Makassar belum efektif dalam mendeteksi pelanggaran administratif.</p> <p>Efektivitas penegakan hukum terhadap orang asing di Makassar terpengaruh oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yakni terbatasnya jumlah petugas yang terlatih dalam inspeksi Layanan Imigrasi Negara (SISS), serta kurangnya peralatan dan infrastruktur pendukung penegakan hukum. Saat ini, penegakan hukum terhadap orang asing masih dilakukan</p>

<sup>16</sup> Desi Setiyawati, "Penegakan Hukum *Overstay* (WNA)" dalam *Majalah Unnesa* Edisi 1 Juni 2019 (Semarang 2019), hlm. 28-29.

				secara manual, melalui kunjungan dari rumah ke rumah atau kunjungan bisnis. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Imigrasi Makassar bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia. <sup>17</sup>
--	--	--	--	---

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel, dapat diidentifikasi perbedaan berikut antara obaservasi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian Sri Sutarwati, yang berjudul "Efektivitas Sanksi Deportasi terhadap Tindak Pidana *Overstay* oleh Orang Asing di Daerah Istimewa Jakarta", fokusnya adalah pada apakah deportasi merupakan sanksi yang efektif bagi orang asing yang melebihi batas waktu tinggal dan apakah proses hukumnya dijalankan sesuai dengan peraturan. Namun, studi peneliti ini berfokus pada bagaimana Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mendeportasi pelaku yang melanggar peraturan *overstay*.
2. Penelitian Daisy Setiawati, "Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melebihi Izin Tinggal," berfokus pada pemantauan dan penegakan hukum izin tinggal melebihi batas waktu oleh Kantor Imigrasi Semarang dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut. Namun, studi penelitian ini berfokus pada tindakan deportasi yang

---

<sup>17</sup>Abdul Naim, Ruslan Rengong, Abd Salam Siku, "Analisis Pelanggaran Izin Masuk Berlebihan oleh Orang Asing di Makassar," dalam *Paradigma Administrasi Publik*, Edisi 2, Juni 2021 (Makassar, 2021), hlm. 105–106.

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Tingkat 1 TPI Palembang terhadap pelaku yang melanggar izin tinggal melebihi batas waktu.

3. Sebuah artikel karya Abdul Naim, Ruslan Rengong, dan Abdul Salam Siku berjudul "Analisis Pelanggaran Izin Tinggal Orang Asing di Makassar" merinci berbagai tindakan yang diambil, termasuk denda administratif atau deportasi, serta hambatan. Sedangkan, peneliti ini yaitu berfokus pada tindakan deportasi yang diambil oleh Kantor Imigrasi Tingkat 1 TPI di Palembang terhadap individu yang melanggar peraturan izin tinggal melebihi batas waktu.

Pembaharuan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada, Lokasi penelitian yang spesifik yaitu di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, serta berfokus pada pelaksanaan deportasi terhadap pelaku pelanggaran *overstay*, bukan hanya dari aspek normatif atau sebab akibat, tetapi secara praktis dan implementatif.

## **G. Metode penelitian**

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan yang efektif mengenai topik ini, metodologi penelitian berikut digunakan:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan hukum dalam kenyataan atau praktiknya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya

mengkaji isi atau norma hukum itu dijalankan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

## 2. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder berikut digunakan untuk observasi ini:

- a. Sumber data primer ialah sumber data utama yang dipeoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Hukum Keimigrasian (Inteldakim) Biro Imigrasi Tingkat I TPI Palembang atau staff yang terlibat langsung dalam pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran *overstay*. Data primer ini juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap prosedur atau mekanisme administrasi yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari studi keperpustakaan, yaitu dokumen atau bahan hukum yang relevan. Mencakup peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, serta dokumen kebijakan Direktorat Jendral Keimigrasian yang berkaitan dengan deportasi. Selain itu diperoleh dari literatur akademik, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen lainnya yang dapat memperkuat landasan teori kerangka dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang lengkap, prinsip pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data pokok, dengan cara mengumpulkan data melalui pembacaan, penelaahan, dan rujukan terhadap berbagai dokumen, serta analisis terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas.

b. Studi lapangan

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tujuannya adalah agar mendapatkan pemahaman empiris tentang proses deportasi orang yang melebihi batas waktu tinggal (*overstay*). Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data primer, terhadap prosedur operasional di lapangan. Dokumentasi dan arsip internal seperti jumlah kasus *overstay* per tahun, data WNA yang telah dideportasi, serta dokumen administrasi seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Keputusan Deportasi juga akan dikaji untuk memperkuat temuan lapangan. Melalui pengumpulan dan analisis data primer ini, peneliti dapat menggambarkan secara faktual bagaimana ketentuan hukum keimigrasian diterapkan dalam

praktik, serta mengidentifikasi kendala, solusi, dan efektivitas pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

#### **4. Analisis data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini kemudian menganalisis implementasinya secara nyata, khususnya terkait dengan pelaksanaan perintah deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat serta staf Divisi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), dokumen internal Kantor Imigrasi seperti jumlah orang asing yang *overstay* dan jumlah deportasi yang terjadi selama kurun waktu tertentu, dan pengamatan langsung terhadap proses penanganan *overstay* sebelum deportasi. Data sekunder dikumpulkan dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal akademik, dan data serta informasi dari situs web resmi seperti [imigrasi.go.id](http://imigrasi.go.id). Analisis data dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menentukan tingkat kepatuhan terhadap prosedur deportasi yang ditentukan dan mengidentifikasi hambatan, faktor pemungkin, dan upaya peningkatan

penegakan hukum di wilayah operasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

## **H. Sistematika penulisan**

Sistem penulisan Skripsi ini dibagi menjadi empat bagian, yang dijelaskan yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review penelitian serupa sebelumnya, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab yang berkaitan tentang tinjauan umum tentang pengertian umum Orang Asing (WNA), tinjauan umum tentang deportasi, gambaran umum tentang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, dan tinjauan umum tentang pelanggaran terkait *overstay*.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab yang berisi tentang pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan pendeportasian orang yang melebihi batas wilayah (*overstay*) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Kategori TPI 1, termasuk kendala-kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melaksanakan

pendeportasian orang yang melebihi batas wilayah (*overstay*).

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Purwoto, 2024, *“Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2021, *“Hukum Keimigrasian”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthony Giddens, 2004, *“Runaway World: Bagaimana Globalisasi Mengubah Kehidupan Kita”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bayu Dwi Anggono, 2022, *“Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar”*, Rajagrafindo Pers, Depok.
- Herlin Wijayanti, 2022, *“Hukum Keimigrasian dan Kewarganegaraan”*, UB Publishing House, Malang.
- Huala Adolf, 2020, *“Pengantar Hukum Internasional”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Zharles Christian, 2016, *“Hukum Keimigrasian: Bagi Orang Asing di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Lukman Sampara, 2020, *“Hukum Administrasi Keimigrasian”*, Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moh. Kusnardi, Bintan Saragih, and Harmaily Ibrahim, 2015, *“Ilmu Negara”*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muhammad Kusnardi, 2020, *“Hukum Administrasi Keimigrasian Indonesia”*, Deepublish, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2023, *“Hukum Keimigrasian”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad Sufriadi, 2020, *“Hukum Keimigrasian Di Indonesia: Pelayanan, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Permata Sari, Indah, and Zahidi Permata, 2023, *“Pengaturan Hukum Bagi Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia”*, Raja Grafindo, Surabaya.
- Hadi, 2021, *“Kedaulatan Negara Dan Hukum Internasional”*, Refika Aditama, Bandung.

- Rahman H, 2020, "*Hukum Imigrasi Di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmawati, 2023, "*Hukum Keimigrasian Dan Penegakannya Di Indonesia*", Deepublish, Yogyakarta.
- Sucipto Rahardjo, 2021, "*Hukum Dan Kebijakan Keimigrasian*", Deepublish, Yogyakarta.
- Sahya Anggara, 2021, "*Pengawasan Orang Asing Dalam Sistem Hukum Keimigrasian*", Refika Aditama, Bandung.
- Shihombing Sihar, 2023, "*Hukum Kemigrasian Dalam Hukum Indonesia*", Nuansa Aulia, Bandung.
- Suhariyanto, 2019, "*Hukum Keimigrasian Dan Hak Asasi Manusia*", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suryono Sukanto, 2020, "*Hukum Keimigrasian Di Indonesia: Teori Dan Praktik*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2014, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", Universitas Diponegoro Press, Semarang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal .
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Administrasi Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

### C. Jurnal

- Abdul Naim, Ruslan Rengong, Abd Salam Siku, “*Analisis Pelanggaran Izin Masuk Berlebihan oleh Orang Asing di Makassar,*” dalam *Paradigma Administrasi Publik*, Edisi 2, Juni 2021 (Makassar, 2021).
- Aisyah Nurannisa Muhlisa, “*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing,*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 2 (2020).
- Arifin, “*Analisis Tindakan Deportasi Terhadap Orang Asing Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Di Indonesia,*” *Lex Et Societatis* Vol. 8, No. 3 (2020).
- Badai Yogyaswara Wiraningrat and Ni Kadek Ariska, “*Pendeportasian WNA Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan HAM,*” *Perspektif Hukum* Vol 22, No. 1 (2021).
- Bimo Nugroho, “*Penguatan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Melalui TIMPORA,*” *Jurnal Keimigrasian* Vol. 4, No. 1 (2020).
- Christine Jeane dan I Gusti Ayu Agung Dewi, “*Sudut Pandang Deportasi Dalam Hukum Internasional,*” *Advokasi Hukum* Vol. 1, No. 2 (2021).
- Desi Setiawati, “*Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay),*” dalam *Majalah Unnes*, Edisi 1, Juni 2019 (Semarang, 2019).
- Dewi WIjayanti, “*Perbedaan Fungsi Dan Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dan Non TPI Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia,*” *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi* Vol. 7, No. 1 (2022).
- Dion Pratama, “*Digitalisasi Layanan Keimigrasian,*” *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 12, No. 2 (2024).
- Fajrina N, “*Implementasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011,*” dalam *jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Indar Rohma Nurbaya dan M. Syaprin Zahidi, “*Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Deportasi Orang Asing,*” dalam *Sasana Law Journal*, vol. 1, Juni 2023 (Malang: Sasana, 2023).

- Indar Rohma, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi”, *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7, No. 1 (2021).
- Lestari, “Kepatuhan Orang Asing Terhadap Aturan Izin Tinggal”, *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara* Vol. 7, No. 3 (2023).
- M. J. R. Sumantri and M. Y. Fath, “Pendeportasian WNA Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan HAM”, *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* Vol. 27, No. 3 (2022).
- M. Syaprin Zahidi, “Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing”, *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7, No. 1 (2021).
- Muhammad Hasyim, “Kebijakan Deportasi Dan Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Internasional”, *Indonesian Journal of International Law* Vol. 18, No.2 (2021).
- Nasution A., “Aspek Hukum Kedaulatan Negara Terhadap Keberadaan Warga Negara Asing”, dalam *jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol.7, No.2 (2020).
- Ni Putu Pigayanti dan Kadek Dedi Suryana, “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay),” dalam *Jurnal Publik: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum*, vol. 3, November 2023 (Denpasar, 2023).
- Nugraha F, “Implementasi Dasar Hukum Deportasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Ilmu Hukum Aktualita* Vol. 4, No, 2 (2021).
- Lestari, “Kewenangan Negara Dalam Melakukan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing”, *Lex Administratum* Vol. 10, No. 2 (2022).
- Iman Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia Dalam Perspektif HAM”, dalam *jurnal HAM Dan Hukum Global*, 2023.
- Sri Sutarwati, “Efektifitas Hukuman Deportasi Bagi Overstayer di Daerah Istimewa Yogyakarta,” dalam *Jurnal Manajemen Dirgantara*, No. 1, Desember 2020 (Yogyakarta, 2020).
- Supriyatna D, “Overstay Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia”, *Jurnal Imigrasi Dan Perbatasan* Vol. 8, No. 1 (2020).

Sutrisno, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia*”, *Ilmu Hukum Lex Crimen* Vol. 9, No.5 (2020).

Teguh Haryono, “*Implementasi Keimigrasian Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara*”, *Jurnal Pertahanan Dan Keamanan* Vol. 7, No. 1 (2020).

Tony Mirwanto and Asto Yudho Kartiko, “*Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*”, *Jurnal Abdimas Imigrasi* Vol. 1, No. 2 (2020).

Utami Rahmawati, “*Pengertian atau Realisasinya,*” dalam *Arsip BSI*, No. 1 Oktober 2022 (Jakarta: 2022).

#### **D. Internet**

Feby Yolanda, “*Desak Kembalinya Status Internasional Bandara SMB II Demi Pariwisata Dan Ekonomi*” (<https://asita.id/feby-yolanda-desak-kembalinya-status-internasional-bandara-smb-ii-demi-pariwisata-dan-ekonomi/>) Diakses pada, 28 Oktober 2025, 23:41).

Kantor Imigrasi Palembang, “*Sejarah TPI Badan Imigrasi Palembang Tipe I*” (<https://palembang.imigrasi.go.id/profil/tentang-satuan>) kerja/sejarah-kantor, diakses 4 Oktober 2025, 16:51).

Kemenkumham, 2023, “*Imigrasi Palembang Deportasi Seorang Warga Belanda Karena Jualan Kebab*” (<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-sumsel-imigrasi-palembang-deportasi-seorang-warga-belanda-karena-jualan-kebab>), tanggal akses: 29 Oktober 2025, 00:31).

Direktorat Jenderal Imigrasi, “*Modul Keimigrasian*”, *Ditjen Imigrasi*, 2021, <https://imigrasi.go.id/download/publikasi>, *Ditjen Imigrasi*, 2021, diakses pada November 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi, “*Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang*”, Situs Resmi Ditjen Imigrasi, <https://palembang.imigrasi.go.id/web/>, diakses pada November 2025.

Kemenkumham Sumsel, “*Inovasi Pelayanan Paspor*”, Siaran Pers, 2024, <https://sumsel.kemenkum.go.id/>, diakses pada November 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi, "*Laporan Penegakan Hukum Keimigrasian*",  
2023, <https://www.imigrasi.go.id/>, diakses pada Desember 2025.